

BUPATI MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI NOMOR 04 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KAMPUNG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a.
- a. bahwa pelaksanaan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) perlu ditingkatkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong royong dan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
 - b. bahwa pengadaan barang dan jasa di Desa yang pembiayaanya bersumber dari APBK belum mempunyai dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Baran dan Jasa Pemerintah, Bupati diberi wewenang menyusun peraturan mengenaiTata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
 - c. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan

Barang dan Jasa di Kampung Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang Undang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten (lembaran negara republik Indonesia tahun 2007 nomor 82);
- Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- 12. Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (lembaran negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 168, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5558);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA
PENGADAAN BARANG/JASA DI KAMPUNG PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 2. Kepala daerah adalah Bupati/Walikota setempat;
- 3. Camat, adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten;
- 4. Kampung atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
- Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- 8. Keputusan Kepala Kampung adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan peraturan Kampung maupun Peraturan Kepala Kampung;
- Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK) adalah Kepala Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampung;

- Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung;
- 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutya disebut APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung;
- 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan di Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung, dan ditetapkan dengan Peraturan Kampung;
- Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat Kampung yang ditunjuk oleh Kepala Kampung untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Kampung;
- 14. Lembaga Kemasyarakatan Kampung adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kampung dalam memberdayakan masyarakat;
- 15. Pengadaan Barang/Jasa Kampung yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Kampung, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa;
- Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa;
- Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan;
- 18. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Kampung dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Kampung dan unsur lembaga kemasyarakatan Kampung untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dengan dana APBKampung.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agar Pengadaan Barang/Jasa dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 4

- Ruang Lingkup pengaturan tata cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Bupati ini adalah Pengadaan Barang/Jasa yang pembiayaannya bersumber dari APB Kampung.
- 2. Pengaturan tata cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengadaan barang/jasa melalui swakelola;
 - b. Pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang / jasa; dan
 - c. Pengawasan, pembayaran, pelaporan dan serah terima.
- 3. Pengadaan Barang/Jasa di Kampung yang pembiayaannya bersumber dari APBKampung, tidak termasuk dalam ruang lingkup dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terkahir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB III PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 5

- 1. Pengadaan Barang/Jasa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola;
- Pengadaan swakelola sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan dengan cara :
 - a. memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat;
 - b. cara gotong royong melibatkan partisipasi masyarakat setempat;
 - c. mem perluas kesempatan kerja;dan
 - d. pemberdayaan masyarakat setempat.

Pasal 6

 Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu;

- Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan memiliki tempat/lokasi usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
- 3. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 7

Pengadaan Barang/Jasa di Kampung menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Efisien yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- Efektif yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesarbesarnya;
- Transparan yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat;
- Pemberdayaan masyarakat yaitu pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan Kampung menuju kemandirian masyarakat;
- 5. Gotong rotong yaitu penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kampung; dan
- 6. Akuntabel yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua Etika Pengadaan barang/Jasa

Pasal 8

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- 1. Bertanggungjawab;
- 2. Mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan Kampung ; serta
- 3. Patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang undangan.

BAB IV PENGELOLAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan

- Untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
- 2. TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Kampung dengan keputusan Kepala Kampung;
- TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pemerintah Kampung dan Unsur Lembaga Ketahanan masyarakat Kampung (LKMD) atau sebutan lain pada Kampung setempat;
- Unsur Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah Kepala Urusan Pembangunan dan/atau Kepala Urusan lainnya yang memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- Unsur Lembaga Ketahanan Masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah ketua LKMD atau sebutan lain secara hirarkis yang aktif dan memiliki Kompetensi di bidangnya;
- 6. TPK ditetapkan sesuai kebutuhan yang terdiri atas:
 - a. Ketua, berasal dari unsur Perangkat Kampung;
 - b. Sekretaris, berasal dari unsur LKMD atau sebutan lain;
 - c. 3 (tiga) orang anggota berasal dari unsur Perangkat Kampung dan/atau dari unsur LKMD atau sebutan lain.
- 7. Untuk ditetapkan sebagai anggota TPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki integritas, disiplin dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. Mampu mengambil keputusan, serta tidak pernah terlibat korupsi,
 - c. Kolusi, dan nepotisme;
 - d. Menandatangani Fakta Integritas;
 - e. Tidak menjabat sebagai Sekretaris Kampung dan Bendahara di Pemerintah Kampung;
 - f. Memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/ pekerjaannya.
- 8. Pemerintah Kampung menyediakan honor kepada TPK.
- Honorarium sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 8 diatur dalam Peraturan Bupati Tentang tata kelola pelaksanaan kegiatan dan keuangan kampung.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang TPK

Pasal 10

- TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa di pada tempat-tempat strategis;
 - b. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari Kampung tersebut dengan memperhitungkan ongkos angkut pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan;
 - c. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;khusus pekerjaan
 Konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/ sketsa;
 - d. Menetapkan penyedia Barang/jasa; membuat rancangan Surat Perjanjian;
 - e. Menandatangani Surat Perjanjian;
 - f. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang/Jasa; dan
 - g. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Kampung dengan disertai Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan.
- Untuk membantu pelaksanaan tugas, TPK dapat menggunakan tenaga ahli/teknis yang berasal dari pegawai negeri sipil atau swasta sesuai dengan keahlian dibidangnya.
- 3. TPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat perjanjian dengan penyedia Barang/Jasa apabila:
 - a. belum tersedia anggaran;
 - b. melebihi pagu kegiatan yang ditetapkan dalam APBKampung.

BAB V PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum Swakelola

- Swakelola merupakan kegiatan pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.
- Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.

 Khusus untuk pekerjaan atau/bagian pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan kontruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan dengan cara Swakelola.

Bagian Kedua Rencana Pelaksanaan

Pasal 12

Rencana Pelaksanaan Swakelola meliputi:

- 1. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- 2. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- 3. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan kebutuhan
- 4. peralatan;
- 5. khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja
- 6. sederhana/ sketsa;
- 7. spesifikasi teknis;

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Swakelola

- Untuk mendukung kegiatan Swakelola, pengadaan Barang/Jasa yang tidak dapat disediakan dengan cara Swadaya, dapat dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu oleh TPK.
- Tata cara pengadaan barang/jasa dalam rangka mendukung kegiatan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada BAB VI ketentuan Peraturan Bupati ini.
- 3. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, TPK:
 - a. Menunjuk satu orang anggota sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/ pekerjaan;
 - b. dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait;
 dan/atau
 - c. dapat dibantu oleh pekerja (tukang dan/mandor).
- 4. Khusus pekerjaan konstruksi bangunan, pembuatan dan/atau peningkatan jalan di per Kampungan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara Swakelola, TPK mengajukan pencairan dana kepada PKPKDes terbagi tiga tahap yaitu:

- a. Tahap pertama senilai 50% (lima puluh perseratus) merupakan uang dimuka dari nilai pekerjaan untuk membiayai persiapan pelaksanaan kegiatan;
- b. Tahap kedua senilai 40% (empat puluh perseratus) setelah TPK mempertanggungjawabkan 100% (seratus perseratus) dari nilai uang dimuka yang telah dipergunakan; dan
- c. Tahap ketiga senilai 10% (sepuluh perseratus) setelah TPK mempertanggungjawabkan 100% (seratus perseratus) dari nilai uang yang diminta pada tahap kedua yang telah dipergunakan;
- d. Bukti pembayaran dianggap syah setelah ada persetujuan dari Sekretaris Kampung selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengeloaan Keuangan Kampung.
- TPK wajib memonitor kemajuan fisik semua kegiatan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, selanjutnya dievaluasi setiap minggu dan membuatkan laporan.
- TPK wajib mempertanggungjawabkan realisasi keuangan dan realisasi fisik pekerjaan yang menjadi kewajibannya.
- TPK wajib mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan / kegiatan kepada Kepala Kampung selaku PKPKDes.

BAB VI

KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI PENYEDIA BARANG DAN JASA

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum

- Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia Barang/Jasa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan Swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di Kampung.
- Dalam hal TPK mengundang Penyedia Barang/jasa harus memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki tempat usaha dengan alamat tetap, jelas dan dapat dijangkau dengan jasa pengirimanserta usaha yang masih aktif didukung dengan didukung kebenaran usaha dari Kepala Kampung; dan
 - untuk pekerjaan kontruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan / atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - c. Memiliki Nomor wajib pajak (NPWP).

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 15

- Dalam perencanaan pengadaan Barang/Jasa TPK harus mempertimbangkan:
 - a. kondisi/ keadaan yang sebenarnya dilokasi/ lapangan;
 - b. kepentingan masyarakat setempat;
 - c. jenis, sifat dan nilai Barang/Jasa serta jumlah penyedia Barang/Jasa yang ada; dan
 - d. kebutuhan barang/bahan.
- TPK menyusun rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari Kampung tersebut dengan memperhitungkan ongkos angkut pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan.
 - b. spesifikasi teknis barang/jasa;
 - c. khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

- 1. Tata cara Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
 - a. pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan
 Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);
 - b. pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. dan pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 2. Tata cara Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan pembelian langsung atas Barang/Jasa kepada 1 (satu)
 penyedia Barang/Jasa;
 - b. pembelian dilakukan tanpa melakukan permintaan penawaran secara tertulis;

- c. melakukan negosiasi (tawar-menawar) secara langsung ditempat kepada penyedia Barang/Jasa; dan dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi;
- d. penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
- 3. Tata cara Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. Tim Pengelola Kegiatan melakukan pengadaan langsung atau penunjukan langsung atas barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia Barang/Jasa;
 - tim pengelola kegiatan melakukan permintaan penawaran secara tertulis dari penyedia Barang/Jasa dengan dilampiri daftar Barang/Jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan);
 - c. penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisikan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga;
 - d. tim pengelola kegiatan melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah;
 - e. penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian,kuitansi untuk dan atas nama TPK;
 - f. tim pengelola kegiatan mengumumkan data pekerjaan dan penyedia barang/jasa terpilih di papan pengumuman kantor Kampung dan tempat strategis lainnya di Kampung sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - 1) nama barang atau pekerjaan yang diadakan;
 - 2) nama dan alamat penyedia barang/jasa;
 - 3) harga akhir hasil negosiasi (tawar-menawar);
 - jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan; tanggal diumumkan.
- 4. Tata cara Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :
 - a. Mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua)penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa;

- b. penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran secara tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga;
- c. menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran;
- d. apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan:
 - dipenuhi oleh kedua penyedia Barang/Jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi secara bersamaan;
 - apabila dipenuhi oleh salah satu penyedia Barang/Jasa, maka TPK tetap melanjutkan negosiasi kepada penyedia barang/jasa yang dapat memenuhi spesifikasi teknis tersebut;
 - jika tidak dipenuhinya oleh kedua penyedia Barang/Jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.
- e. apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3 tidak terpenuhi, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada penyedia Barang/Jasa yang lain;
- f. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) untuk memperoleh harga yang lebih murah di antara kedua penyedia Barang/Jasa tetapi tidak mengurangi jumlah dan kualitas barang/jasa yang diadakan serta tidak memperpanjang masa penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan dan dituangkan ke dalam berita acara hasil negosiasi;
- g. Ketua TPK dan penyedia Barang/Jasa menandatangani surat perjanjian yang berisi sekurang- kurangnya:
 - 1) tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;
 - 2) para pihak;
 - ruang lingkup pekerjaan;
 - 4) nilai pekerjaan;
 - 5) hak dan kewajiban para pihak;
 - jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) ketentuan keadaan kahar; dan
 - 8) sanksi, termasuk denda keterlambatan; serta
 - 9) tata cara pembayaran.
- h. pihak penyedia Barang/Jasa yang berwenang menandatangi Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud para huruf g, adalah pemilik toko, pemilik usaha dagang, Direksi dan/ atau pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sepanjang pihak tersebut pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau

- pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/ Anggaran Dasar;
- i. TPK mengumumkan data barang/ pekerjaan dan penyedia barang/jasa terpilih dipapan pengumuman Kantor Kampung dan papan/tempat strategis sekurang-kurangnya mencantumkan:
 - 1) nama barang atau pekerjaan yang diadakan;
 - 2) nama dan alamat penyedia barang/jasa;
 - 3) harga hasil negosiasi;
 - 4) jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) tanggal diumumkan.

Pasal 17

Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan

- Apabila diperlukan, TPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup Pekerjaan yang meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan;
 - b. mengurangi jenis pekerjaan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis; dan/atau
 - d. melaksanakan pekerjaan tambah.
- Untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dan huruf d, Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis kepada TPK.
- 3. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
- Untuk nilai Pengadaan Barang/Jasa di atas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dilakukan adendum surat perjanjian yang memuat perubahan ruang lingkup dan total nilai pekerjaan yang disepakati.

Bagian Keempat

Pembayaran Prestasi

Kerja Pasal 18

- Pembayaran atas prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedian Barang/Jasa setelah pekerjaan selesai sesuai ketentuan perjanjian.
- Pembayaran atas prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada penyedia Barang/Jasa setelah TPK melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa dan Berita Acara serah Terima Barang/Jasa.

Bagian Kelima Force Majeure

Pasal 19

- keadaan Force Majeure merupakan salah satu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Surat Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.
- yang dapat digolongkan sebagai keadaan Force Majeure dalam Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa di Kampung meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana sosial;
 - c. kebakaran;
- 3. (dalam hal terjadi keadaan Force Majeure , penyedia Barang/Jasa memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada TPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan Force Majeure, dengan menyertakan salinan asli pernyataan Keadaan Force Majeure yang dikeluarkan oleh pihak / instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- hal-hal merugikan dalam Pengadaan Barang/Jasa yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak penyedia Barang tidak termasuk Katagori Keadaan Force Majeure.
- keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.
- setelah terjadinya keadaan Force Majeure, para pihak dapat melakukan kesepakatan kembali, dan selanjutnya ditungkan dalam perubahan Surat Perjanjian Kerja.

Bagian Keenam Pemutusan Surat Perjanjian

Pasal 20

TPK secara sepihak dalam melakukan pemutusan Surat Perjanjian Kerja apabila:

- waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia Barang/Jasa sudah melampaui 14 hari kalender;
- penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh TPK; dan

 apabila penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, kecurangan dan/ atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.

Bagian Ketujuh Penyelesaian Perselisihan

Pasal 21

- Apabila terjadi perselisihan antara TPK dan Penyedia Barang/Jasa, maka terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat yang dipimpin langsung oleh Kepala Kampung selaku PKPKDes.
- Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kata mufakat, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan.

Bagian Kedelapan Serah Terima Pekerjaan

- TPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Surat Perjanjian.
- 2. Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan, TPK melaporkan secara tertulis kepada Kepala Kampung selaku PKPKDes untuk melakukan penundaan pencairan dan memerintahkan kepada penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan di dalam Surat Perjanjian.
- Penyedia Barang/Jasa dapat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis kepada PKPKDes melalui TPK setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

BAB VII PENGAWASAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 23

- Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa diawasi oleh Bupati dan masyarakat setempat.
- 2. Pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sanksi

- Penyedia Barang/Jasa dapat diberikan sanksi jika terbukti melakukan dengan sengaja perbuatan atau tindakan sebagai berikut :
 - a. berusaha mempengaruhi TPK atau pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kerja, dan/ atau ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku;
 - b. melakukan persekongkolan dengan penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran di luar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/ menghambat, memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/ atau merugikan orang lain;
 - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. mengundurkan diri dari pelaksanaan Perjanjian Kerja dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh TPK;
 - e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja.
- 2. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
 - a. sanksi administratif, berupa peringatan/teguran tertulis;
 - b. gugatan secara perdata, dan/atau
 - c. pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.

- Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang.
- Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, maka TPK:
 - a. dikenakan sanksi administrasi;
 - b. dituntut ganti rugi; dan/atau
 - c. dilaporkan secara pidana.
- 6. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa teguran/peringatan tertulis dan apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan yang dilakukan dengan sengaja oleh anggota TPK dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di Kampung, maka dapat diberhentikan sebagai anggota TPK.

Pasal 25

Apabila penyedia jasa konsultan perencana (tenaga ahli) tidak cermat dalam menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa sehingga mengakibatkan kerugian terhadap pemerintah Kampung atas beban biaya APBKampung dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari Penyedia Jasa Konsultan yang bersangkutan, dan/ atau dituntut dengan ganti rugi sesuai perjanjian kerja yang telah disepakati bersama.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

- Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa dalam Peraturan Bupati ini tidak berlaku untuk Pengadaan Tanah untuk keperluan Kampung.
- Pengadaan Tanah di kampung mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengadaan Barang dan Jasa yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap sah.
- Pengadaan Barang dan Jasa yang sedang dilaksanakan pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dapat dilanjutkan dengan mengacu pada Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mahakam Ulu nomor 11 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Kampung Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	K
2.	Drs. Yohane Avun, M.Si	Sekda	4,
3.	Drs.Thomas Higang	Asisten III	14
4.	S.Lawing Nilas, S.Pd	Kepala Dinas DPMK	7:
5.	Lung, SH	Kabag Hukum	17
6.	Maslina Neri, SH., M.Si	Kasubag Kumdang	do

Ditetapkan di Ujoh Bilang pada tanggal 17 Februari 2017

BUPATI MAHAKAM ULU,

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang pada tanggal 17 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH,

YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2017 NOMOR 04

PENJELASAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN
BARANG/JASA DI KAMPUNG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAHAKAM
ULU.

I. Umum

Peraturan Bupati/Walikota ini merupakan pengaturan lebih lanjut untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun2014 tentang Kampung. Tata kelola pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) perlu ditingkatkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong- royong, dan akuntabel serta disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Namun demikian, Pengadaan Barang/Jasa di Kampung yang pembiayaannya bersumber APBKampung belum mempunyai payung hukum yang jelas.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya pedoman tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati/Walikota tentang tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung.

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati/Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa di Kampung yang dibiayai dengan dana APBKampung. Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati/Walikota ini adalah agar pengadaan barang/jasa di Kampung dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa di Kampung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas.

Pasal 10 Cukup Jelas

Cukup jelas.

Ayat (9)

```
Pasal 11
  Ayat (1)
     Cukup jelas.
 Ayat (2)
     Cukup jelas.
 Ayat (3)
     Cukup jelas.
Pasal 12
 Ayat (1)
    Cukup jelas.
 Ayat (2)
    Cukup jelas.
 Ayat (3)
    Cukup jelas.
Pasal 13
 Cukup jelas.
Pasal 14
 Ayat (1)
    Cukup jelas.
 Ayat (2)
    Cukup jelas.
 Ayat (3)
    Cukup jelas.
 Ayat (4)
    Cukup jelas.
 Ayat (5)
    Cukup jelas.
 Ayat (6)
    Cukup jelas.
 Ayat (7)
    Cukup jelas.
Pasal 15
 Ayat (1)
    Cukup jelas.
 Ayat (2) Huruf b
      Spesifikasi teknis barang/jasa (apabila diperlukan). Contoh:
      - Kapasitas mesin (cc) dan transmisi (automatic atau manual)
       untuk kendaraan roda 2 (dua);
      - Kapasitas memori dan kecepatan prosesor (RAM) computer;
      - Bandwidth (kecepatan transfer data) untuk langganan internet;
      - Dimensi, jenis, dan kualitas material untuk pembangunan
       gelanggang olah raga;
      - Dan sebagainya.
Pasal 16
 Ayat (1)
    Cukup jelas.
```

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.

Pasal 21 Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 26

Pasal 28 Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATENNOMORNOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU

NOMOR

TAHUN 2017

TANGGAL:

DAFTAR CONTOH FORMAT PENGADAAN BARANG/JASA

NO	CONTOH FORMAT	JENIS FORMAT
1	Surat Permintaan Penawaran	Form_PBJK.A
2	Surat Penawaran Harga	Form_PBJK.B
3	Daftar Rincian Penawaran Harga Barang/Jasa	Form_PBJK.C
4	Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi	Form_PBJK.D
5	Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi	Form_PBJK.E
6	Surat Persetujuan Penawaran	Form_PBJK.F
7	Surat Perjanjian Kerjasama	Form_PBJK.G
8	Surat Penyerahan Hasil Pekerjaan	Form_PBJK.H
9	Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan	Form_PBJK.I
10	Berita Acara Pembayaran	Form_PBJK.J
11	Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan	Form_PBJK.K
12	Laporan Pelaksanaan Pekerjaan	Form_PBJK.L
13	Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan	Form_PBJK.M
14	Surat Pesanan	Form_PBJK.N
15	Surat Kesanggupan Kerja	Form_PBJK.O
16	Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan berdasarkan	Form_PBJK.P
	Surat Pesanan	

Ditetapkan di Long Bagun pada tanggal Desember 2016

Jabatan	Paraf
Sekda	
Asisten	
Hukum	
Kaban	

BUPATI MAHAKAM ULU

BONIFASIUS BELAWAN GEH, SH

Contoh Format Surat Permintaan Penawaran TIM PENGELOLA KEGIATAN

	TIM PEN	GELOLA KEGIATAN	
	Kampung KEC Jalan		
Nomor Sifat Lampiran	: : Penting Direktur/Pimpinan/Pem :	Kepada Yth.	*), 20
Perihal	: Permintaan Penawara Pengadaan Barang/Ja	an di	<u></u>
	yang didalamnya terda	ngan akan dilaksanakar apat pekerjaanasi teknis yang kami per lingkup	
	No Jeni	s Barang/Jasa	Volume Satuan
	melaksanakan pekerja mengajukan Surat Per Surat Penawara Kegiatan Kampung dengan ketenta 1. Surat Penawaran Rp6.000,00 dan 	an ditujukan kepada i Kecamatan uan sebagai berikut : dibuat rangkap 3 (t harus sudah kami te	rsebut, diminta segera Ketua Tim Pengelola Kabupaten tiga) asli bermaterai
	Surat Penawaran d a. Daftar rincian	ıllampırı : penawaran harga ba	rang/jasa termasuk

pajak, bea meterai dan jasa penggandaan;

c. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

b. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); dan

Demikian Permintaan Penawaran Pengadaan Barang/Jasa ini

kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

MENGETAHUI	TIM PENGELOLA KEGIATAN KAMPUNG
KEPALA KAMPUNG	KETUA

*): Diisi Nama Kampung

2. Contoh Surat Penawaran Harga

KOP PENYEDIA BARANG/JASA

Sifat :	Penting 1 (satu) berkas	Kepada Yth. Ketua Tim Pengelola Kegiatan Kampung
Perihal :	Penawaran Harga	di
	20 Nomor:	yang kami ajukan adalah sebesar
		rektur/Pimpinan/Pemilik
		·····

*): Diisi Nama Kabupaten Alamat Penyedia Barang/Jasa

3. Contoh Daftar Rincian Penawaran Harga Barang/Jasa

KOP PENYEDIA BARANG/JASA

DAFTAR RINCIAN PENAWARAN HARGA BARANG/JASA SUDAH TERMASUK PAJAK-PAJAK KEPADA NEGARA DAN BEA MATERAI

No	Jenis Barang/Jasa	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Harga (Rp)
	Juml	a h			
(Rupiah)			•••••

*),	2016.
Direktur/Pimpinan/Pe	milik
•••••	
***************************************	<u>.</u>

^{*):} Diisi Nama Kabupaten Alamat Penyedia Barang/Jasa

4. Contoh Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi

	TIM PEN	IGELOLA KEGIATAN
KAN	IPUNG KECAM	IATAN KABUPATEN
	Jalan	Nomor Telepon
	<u></u>	*)
	:: : Penting Direktur/Pimpinan/Pen	*), 2016. Kepada Yth.
Lampiran	,	IIIIK
Lamphan		
Perihal	: Klarifikasi dan Negos	i <u>asi</u> di
		·····
	 20 Nomor:	n dimaksud kami mengharap kehadiran da :
	MENGETAHUI	TIM PENGELOLA KEGIATAN
	MENGETAHUI	KAMPUNG
KEP	ALA KAMPUNG	KETUA
	·····	<u></u>

*) : Diisi Nama Kampung

5. Contoh Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI HARGA
Nomor:
Pekerjaan :
Pada hari ini
2. Bahwa pihak Penyedia Barang/Jasa dari menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan selama ini dan semoga kerjasama yang telah berjalan dapat dilanjutkan. Adapun mengenai pengajuan penawaran untuk melaksanakan pekerjaan tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Besarnya jumlah penawaran harga yang diajukan oleh Penyedia barang/jasa
dari
 Adapun mengenai rincian jumlah penawaran dapat dilihat dalam lampiran surat penawaran harga.
c. Setelah dilakukan beberapa pembicaraan baik menyangkut negosiasi serta beberapa klarifikasi maka kedua belah pihak secara bersama-sama telah menyepakati pengurangan atas penawaran yang diajukan Penyedia Barang/Jasa dari
Rupiah)

yang baru sesuai hasil kesepakatan ini dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang/Jasa	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Harga (Rp)
	Juml	ah			
((Rupiah)

d. Kesepakatan lain yang dihasilkan pada saat klarifikasi dan negosiasi harga adalah bahwa masing-masing pihak bersepakat untuk menuangkan proses kerjasama ini dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama yang akan dibuat setelah proses klarifikasi dan negosiasi harga disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DIR	REKTUR/PIMPINAN/PEMILIK	*),
	·······	······
	MENGETA KEPALA KAN	MPUNG

*): Diisi Nama Kampung

6. Contoh Surat Persetujuan Penawaran

*): Diisi Nama Kampung

TIM PENGELOLA K	EGIATAN
KAMPUNG KECAMATAN	KABUPATEN
Jalan Nomor	Telepon
<u></u>	
Nomor :	
Nomor:	 Surat Perjanjian Kerjasama Perjanjian Kerjasama sebagaimana ajadikan perhatian dan atas
MENGETAHUI	TIM PENGELOLA KEGIATAN KAMPUNG
KEPALA KAMPUNG	KETUA
······	

7. Contoh Surat Perjanjian Kerjasama

waktunya.

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Nomor:

Pada hari ini
lima belas bertempat di, kami yang bertandatangan
dibawah ini :
I. Nama :
Kecamatan
Kabupaten
Alamat : Jalan Nomor
Selanjunya disebut PIHAK PERTAMA
II Nama :
Alamat :
Selanjunya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya, disebut PARA PIHAK.
Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut :
perjanjian, dengan ketentuan sebagai benkut.
Pasal 1
RUANG LINGKUP PEKERJAAN
Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah
Pasal 2 NILAI PEKERJAAN
NILAI FERENDANI
Nilai pekerjaan yang disepakati untuk penyelesaian pekerjaan dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp (
Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN
(1) PIHAK PERTAMA berhak menerima hasil pekerjaan tepat pada waktunya.
(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya penyelesaian pekerjaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(3) PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran untuk penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan tepat pada

Pasal 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaan adalah () har kerja mulai tanggal 20 sampai dengan tanggal
Pasal 5 FORCE MAJEURE
 Yang dimaksud dengan force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya. Apabila terjadi keadaan force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PARA PIHAK terbebas dari kewajiban yang harus dilaksanakan
Pasal 6 SANKSI
Apabila penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu yang disepakati maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa: 1. sanksi administratif, berupa peringatan/teguran tertulis; 2. membayar denda sebesar % dari nilai pekerjaan dengan nominal sebesar Rp (
Pasal 7 KETENTUAN PENUTUP
Perjanjian ini dibuat rangkap 5 (lima) dua diantaranya bermaterai cukup dar mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA DIREKTUR/PIMPINAN/PEMILIK KETUA TIM PENGELOLA KEGIATAN KAMPUNG
MENGETAHUI KEPALA KAMPUNG
*) : Diisi Nama Kampung

8. Contoh Surat Penyerahan Hasil Pekerjaan

KOP PENYEDIA BARANG/JASA

Sifat	:	Penting 1 (satu) berkas	*),
Perihal	:	Penyerahan Hasil Pekerjaan	di
		tanggal, mal pekerjaankirimkan hasil pelaksanaan pe diteliti apakah sudah sesuai de	njian Kerjasama Nomor :ka perlu kami sampaikan bahwa telah selesai dan dengan ini kami kerjaan untuk ngan spesifikasi teknis atau belum. ikan periksa dan atas kerjasamanya
			*), 20 irektur/Pimpinan/Pemilik

^{*) :} Diisi Nama Kabupaten Alamat Penyedia Barang/Jasa

BERITA ACARA PEMBAYARAN Nomor:....

Pada hari ini	, telah dilaksanakan
pembayaran atas pekerjaan	
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegi	atan Kampung
Kecamatan	
Kabupaten	
Alamat : Jalan Nom	ior
Selanjunya disebut PIHAK PERTAMA	
II Nama :	
Jabatan : Direktur/Pimpinan/Pemilik	
Alamat :	••••
Selanjunya disebut PIHAK KEDUA	
PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat P	'erjanjian Kerjasama Nomor :
tanggal 20 atas pekerjaa	in,
telah membayar kepada PIHAK KEDU	
(ipian).
PIHAK KEDUA berdasarkan	Surat Perjanjian Nomor :
tanggal	20 atas pekerjaan
	, telah melaksanakan
pekerjaan se	
dan telah menerima pembayaran atas	
	Kupianj.
Pembayaran tersebut disaksikan oleh .	, Jabatan Kepala
Kampung	77 - 1 4
Kecamatan	
Demikian Berita Acara ini dibuat	rangkap 2 (dua) masing-masing
bermeterai cukup dan mempunyai keku	latan nukum yang sama untuk
dipertanggungjawabkan sesuai peraturan per	undang-undangan yang berlaku.
	*), 20
PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
DIREKTUR/PIMPINAN/PEMILIK KET	TUA TIM PENGELOLA KEGIATAN
	KAMPUNG
MENGETAHUI K	
KAMPUNG	•••••
	<u>.</u>
*) : Diisi Nama	
Kampung	

9. Contoh Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

*) : Diisi Nama Kampung

BERITA ACARA PEMERIKSAAI	N HASIL PEKERJAAN
Nomor :	
Pekerjaan :	
1 onorjaari	•••••••
Pada hari ini	tempat di
kami yang bertandatangan di bawah ini sera pemeriksaan atas pekerjaan yang telah dik	
Pemeriksaan hasil pekerjaan dipimpin Kampung Kecamatan dengan pihak Penyedia Barang/Jasa dari Pada saat pemeriksaan hasil pekerj dihadiri oleh, denga 1. Bahwa Tim Pengelola Kegiatan Kampung	iaan pihak Penyedia Barang/Jasa n hasil sebagai berikut :
Kabupaten menyatakan tela telah diserahkan oleh Penyedia dan tela bersama.	a Barang/Jasa dari
 Penyedia Barang/Jasa menyambut baik d kepercayaan yang telah dberikan. Demikian Berita Acara ini dibuat ra bermeterai cukup dan mempunyai keku dipertanggungjawabkan sesuai peraturan per 	angkap 5 (lima) dua diantaranya atan hukum yang sama untuk
DIREKTUR/PIMPINAN/PEMILIK	*), 20 TIM PENGELOLA KEGIATAN KAMPUNG
	KETUA
······································	<u></u>
MENGETAH	IUI
KEPALA KAMI	
<u></u>	

11. Contoh Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan

BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN Nomor:

							Tahun Dua Ribu
		-					telah dilaksanakan
•		-	•			ant	ara :
			Tim	Pengelola	Kegiatan	Kampung	•••••
K	ecamatan						
				oupaten		mat	
				Nomor			
				K PERTAMA			
	ama :						
Ja	abatan :	Direktu	ır/Pin	ipinan/Pem	ilik		
A	lamat :						
Se				K KEDUA			
							a hasil pekerjaan
		da	alam	keadaan ba	aik dari P	IHAK KEDU	JA sesuai dengan
Surat	Perjanjia	n Kerjas	sama l	Nomor:	tan	ggal	20
	PIHAK K	EDUA 1	telah	menyerahk	an hasil p	ekerjaan	
dalan	n keadaan	ı baik k	cepada	a PIHAK PE	CRTAMA se	suai denga	n Surat Perjanjian
Kerja				tangg			
	Demikiar	ı Berit	a Ac	ara ini di	buat rang	kap 2 (dı	ia) masing-masing
berm	eterai cu	kup da	an m	empunyai	kekuatan	hukum y	ang sama untuk
diper	tanggungj	awabka	n sest	iai peratura	n perunda	ng-undanga	n yang berlaku.
						*),	20
		HAK KE				PIHAK PER	
D	DIREKTUR	/PIMPII	NAN/I	PEMILIK	KETUA T	IM PENGEL	OLA KEGIATAN
						KAMPU	NG
				••••••			
	•••••			<u>.</u>			
				MENG	ETAHUI		
				KEPALA I	KAMPUNG		
					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		

*): Diisi Nama Kampung

12. Contoh Laporan Pelaksanaan Pekerjaan

	TIM PENGELOLA KE JNG KECAMATAN lan Nomor	KABUPATEN Telepon
Sifat : Lampiran :	Penting 1 (satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Pekerjaan	*),
	Kabupaten	camatan
		M PENGELOLA KEGIATAN AMPUNG KETUA

^{*):} Diisi Nama Kampung

13. Contoh Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENYELESAIAN HASIL PEKERJAAN

Nomor :

Pada hari	ini	Tanggal .	Bul	an	. Tahun Dua Rib
					ilaksanakan sera
terima hasil peke	erjaan	•••••		antara :	
I. Nama : .		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
Jabatan : F	Ketua Tim	Pengelola	Kegiatan	Kampung	
Kecamatan					
	Kab				
Alamat : J				Nomor	
Selanjunya d					
II Nama : .					
Jabatan : k	Kepala Kamp	ung		Kecama	tan
	Kabupaten		12		
Alamat : J				Nomor	•••••
Selanjunya d			9 9 9		
		•		•	kan penyelesaiar
1 3	l	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	d	lalam keada	aan baik kepada
PIHAK KEDUA.		•			
	KEDUA tel				hasil pekerjaar
					1 1.
					dua diantaranya
					ng sama untuk
dipertanggungja	wabkan sesu	iai peratura	n perundai	ng-undangar	n yang berlaku.
					00
DILLA	IZ IZEDITA				20
	AK KEDUA		TZ EXMI	PIHAK PER	
KEPALA KAM	PUNG	•••••	KEI	UA IIM PEN	GELOLA
KEGIATAN			TZAM	DIINO	
			KAM	PUNG	
2.00000 - 000			0.00		
*******			2		

^{*):} Diisi Nama Kampung

14. Contoh Surat Pesanan

		TIM PI S KECAN		KABUP. Telepo		
Nomor Sifat Lampiran	: Po	enting ektur/Pimpinan/Pe	emilik	Kepada Yth.	*),	20
Perihal		esanan Pengadaan arang/Jasa.		di		······
		Sehubungan nemesan ebagai berikut :	,	pada bersama	ini kar	ni bermaksud
	N	o Nama Bar	ang/Jasa	Volume	Satuan	Keterangan
	-					
	-					
	kes	Demikian S sediaannya disamp	TIM	asih. 1 PENGEL MPUNG .	OLA KEG	HATAN
				•••••		

*) : Diisi Nama Kampung

15. Contoh Surat Kesanggupan Kerja

KOP PENYEDIA BARANG/JASA

						^),	20
Nomor	:			K	epada		
Sifat	:	Pen	ting	Y	th. Ketua	Tim Pengelo	la Kegiatan
			atu) berkas		Kamp	ung	
Damphan	•	- (0	aca, 2022		•	Ü	
Derihal		Vec	anggupan Kerja		di		
reiliai	•	NCS	anggupan Kerja		u.		
					-	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••
		20	Menanggapi surat				
		bers	sama ini kami sampa	aikan kes	sanggupar		
			Adapun harga bara	ng/jasa y	ang kami		
			gan rincian sebagai be				Rupiah)
						Harga	Harga
		No	Nama Barang/Jasa	Volume	Satuan	Satuan	
						(Rp)	(Rp)
	r						
	ŀ						
	1	-		-	 		
	+						
	+	_					
	-						
			Ju	mlah			
		1					
		'		Rupi			
	L		Sebagai bahan pe			ls portonam	ıngiowahan
							iligjawabali
			gadaan barang/jasa, i				
			Fotocopy Surat Ijin Us		0 0 1	,,	
		2.	Fotocopy Nomor Pokol				
			Demikian Surat k				
			uk menjadikan perik ma kasih.	sa, dan	atas kerja	asamanya d	isampaikan
				Direk	ctur/Pimp	inan/Pemilil	K

*): Diisi Nama Kabupaten Alamat Penyedia Barang/Jasa

16. Contoh Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Pesanan.

BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN

		Nomor:										
	Pada	hari	ini			Tanggal		Bulan		Tahun	Dua	Ribu
Lima	Belas	hasil	pe	kerjaar	ı		•••••	•••••	antara	a:		

Lin	ia Bela	s has	sıl peker	jaan .			anta	ra:	
I.	Nama	:							
	Jabata	ın :	Ketua	Tim	Pengelola	Kegiatan	Kampung		
	Kecam	atan	ı		_				
		Kabupaten Alamat							
: Jalan Nomor									
		unya disebut PIHAK PERTAMA							
П		ma :							
		tan : Direktur/Pimpinan/Pemilik							
		Mamat :							
			nya disebut PIHAK KEDUA K PERTAMA menyatakan bahwa telah menerima hasil pekerjaan						
								JA sesuai dengan	
Sui									
J_1								Ot D	
								an Surat Pesanan	
tan					omor :			1 1!	
								dua diantaranya	
								ang sama untuk	
dıp	ertangg	gung	jawabka	n sesi	iai peratura	n perunda	ng-undanga	n yang berlaku.	
						•••••	,	20	
PIHAK KEDUA						PIHAK PERTAMA			
DIREKTUR/PIMPINAN/PEMILIK					EMILIK	KETUA TIM PENGELOLA KEGIATAN			
•••••							KAMPUNG		
					•••••				
<u></u>							<u></u>		
MENGETAHUI									
KEPALA KAMPUNG									

·····

*): Diisi Nama Kampung